

**ANALISIS PENGGUNAAN “AL-‘UQUD AL-
MURAKKABAH” PADA SATU TRANSAKSI GADAI
EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
KUDUS DALAM MENINGKATKAN NASABAH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah**

Oleh :
Rachmah Maulida

1320210012

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
SYARIAH / EKONOMI SYARIAH**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. **Ketua STAIN Kudus**

cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di -

Kudus

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi Saudari : Rachmah Maulida, NIM : 1320210012 dengan judul "**Analisis Penggunaan Al-'Uqud Al-Murakkabah Pada Satu Transaksi Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus Dalam Meningkatkan Nasabah**" pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Kudus, 13 Februari 2017

Hormat Kami,
Dosen Pembimbing


Suhadi M.S.A
NIP. 197405 18200712 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **Rachmah Maulida**
NIM : **1320210012**
Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **“Analisis Penggunaan Al-‘Uqud Al-Murakkabah Pada Satu Transaksi Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus Dalam Meningkatkan Nasabah”**

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tanggal :

22 Juni 2017

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.



Ketua Sidang/Penguji I

Junaldi Abdullah, S.Ag., M.Hum

NIP. 19780130 200604 1 002

Dosen Pembimbing

Suhadi M.S.I

NIP. 197405 18200712 1 002

Kudus, 22 Juni 2017

Penguji II

Suhadi, S.E., M.S.A

NIP. 19750806 200901 1 008

Sekretaris Sidang/Penguji III

Tina Martini, SE, M.Si

NIP. 19770323 200212 2 003

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 06 Juni 2017

Yang membuat pernyataan

Saya,



Rachmah Maulida

1320210012

MOTTO

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya :”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan, Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”(Q.S Asyura [42] : 181-183)



PERSEMBAHAN

Hanya sebuah karya sederhana yang bisa aku hasilkan, hanya seuntai kata yang mampu aku ucapkan teruntuk :

- Bapak dan Ibu tercinta terima kasih atas kasih sayangmu, pengorbananmu, perhatianmu, keikhlasan cinta dan do`amu yang tidak pernah berhenti mengalir.
- Kakak ku Mohammad Bastomy yang memberikan semangat, untuk segera lulus.
- Partnerku Angga Andika Utama yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka dan senantiasa mendukung dan banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- Seluruh keluarga besar Mbah Uti, terima kasih untuk perhatiannya serta supportnya yang luar biasa untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabatku (Ajeng, Elin, Gita, Zamy, Ayuga, Viroh, Nafis, Ami, dan Hilal) dan masih banyak lagi yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan keceriaan disetiap waktu.
- Mas Saiz, Mbak Mita, Pak Dedi, dan Pak Andhita serta seluruh keluarga besar Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

Praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri sering menuai keraguan mengenai kesyariahan produknya tersebut. Keraguan ini muncul karena adanya pemberlakuan multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) serta penghitungan biaya sewa penyimpanan (*ijarah*). Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan dalam praktik penggunaan multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) serta untuk mendapatkan kepastian mengenai akibat hukum dari perhitungan biaya sewa penyimpanan (*ijarah*) dalam akad gadai yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif dimana peneliti menyajikan analisis mengenai prosedur pelaksanaan gadai emas, cara penaksiran barang gadai emas, penggunaan multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) pada satu transaksi gadai emas dan kepastian hukum dari perhitungan *ijarah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus serta peningkatan nasabah gadai emas dengan penggunaan *al-'uqud al-murakkabah*.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus menggunakan 3 (tiga) akad dalam 1 transaksi gadai emas, meliputi akad *qardh*, akad *ijarah*, dan akad *rahn*. Transaksi tersebut halal dan sudah sah secara Islam, karena produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri sudah diloloskan Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* di rasa tidak berpengaruh terhadap peningkatan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabng Kudus.

Kata kunci : Multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) dalam 1 transaksi, Gadai Emas Syariah, Peningkatan Nasabah Bank Syariah Mandiri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penggunaan Al-‘Uqud Al-Murakkabah Pada Satu Transaksi Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus Dalam Meningkatkan Nasabah”** dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Srajan Strata Satu (S.1) dalam jurusan Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Plt Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
2. Bapak Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si., selaku Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Suhadi M.S.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Hj. Azizah, S.Ag., M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Semua Dosen dan Civitas Akademik Jurusan Syariah di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hendraratna Aisyah Handoko, selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah Kudus yang telah memberikan ijin melakukan penelitian atas judul skripsi tersebut.
7. Seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus yang telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya. Semua itu sangat berharga bagi penulis.
8. Kedua orang tua (Bapak Machmud dan Ibu Muflichah), dan seluruh keluarga telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil, serta do'a dan kasih sayangnya.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah di berikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berikhtiar karena hanya Allah SWT-lah yang bisa membalas kebaikan untuk semua.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Kudus, 22 Juni 2017

Penulis

Rachmah Maulida
NIM. 1320210012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Fokus Penelitian	11
3. Rumusan Masalah	11
4. Tujuan Penelitian	11
5. Manfaat Penelitian	12
6. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
1. Deskripsi Pustaka	13
a. Akad “ <i>Al-‘uqud</i> ”	13
1) Pengertian Akad	13
2) Dasar Hukum Akad	16
3) Tujuan Akad	16
4) Rukun dan Syarat Akad	17
b. Gadai Syariah	22
c. Syarat Gadai Syariah	24

d. Rukun Gadai Syariah	24
e. Berakhirnya Hak Gadai	25
f. Pengertian Nasabah	25
g. Jenis-jenis Nasabah	25
h. Nasabah Bank	26
2. Hasil Penelitian Terdahulu	26
3. Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Pendekatan Penelitian	34
2. Sumber Data	35
3. Lokasi Penelitian	35
4. Teknik Pengumpulan Data	36
5. Uji Keabsahan Data	37
6. Analisis Data	38
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
1. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri	40
a. Sejarah Umum Bank Syariah Mandiri	40
b. Profil Bank Syariah Mandiri	42
c. Filosofi Bank Syariah Mandiri	43
d. Operasional Bank Syariah Mandiri	44
e. Struktur Organisasi	45
f. Mekanisme Operasional	46
g. Gambaran Tentang Produk Gadai Emas BSM	49
2. Deskripsi Data Penelitian	52
a. Akad yang Digunakan Dalam Transaksi Gadai Emas BSM Kudus	52
b. Praktik Gadai Emas di BSM Kudus dengan menggunakan “ <i>Al-‘Uqud Al-Murakkabah</i> ”	53
c. Prespektif Islam Dalam Menanggapi Praktik Gadai Emas Menggunakan “ <i>Al-‘Uqud Al-Murakkabah</i> ” Dalam Satu Transaksi	57

d. Pengaruh Penggunaan “Al-‘Uqud Al-Murakkabah” Pada Satu Praktek Gadai Emas Dalam Meningkatkan Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri	58
3. Hasil dan Pembahasan	60
a. Akad yang Digunakan Dalam Transaksi Gadai Emas BSM Kudus	60
b. Praktik Gadai Emas di BSM Kudus dengan menggunakan “Al-‘Uqud Al-Murakkabah”	61
c. Prespektif Islam Dalam Menanggapi Praktik Gadai Emas Menggunakan “Al-‘Uqud Al-Murakkabah” Dalam Satu Transaksi	66
d. Pengaruh Penggunaan “Al-‘Uqud Al-Murakkabah” Pada Satu Praktek Gadai Emas Dalam Meningkatkan Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri	68
BAB V PENTUP	
1. Kesimpulan	71
2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 27



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data Harga Emas 30 Hari Terakhir 6
Grafik 1.2 Data Harga Emas 6 Bulan Terakhir 6
Grafik 1.3 Data Harga Emas 15 Tahun Terakhir 7
Grafik 1.4 Data Semua Harga Emas 8



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 32
Gambar 3.1 Langkah-langkah Analisis Data 38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kudus 46
Gambar 4.2 Mekanisme Gadai Emas BSM Kudus 48



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seperti kita ketahui Islam merupakan agama paling sempurna, agama Islam tidak hanya mengatur perihal ibadah saja, namun di dalamnya juga mencakup berbagai aspek kehidupan, bahkan cakupannya sampai pada masalah perekonomian, yang tentunya berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal tersebut tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنَّامْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya : *“Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-ku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.”* (QS. Al-Maidah [5] : 3)¹

Di dalam ayat tersebut, Allah SWT telah menjelaskan bahwa ia telah menyempurnakan agama kita untuk kita. Maka, agama ini tidak akan kurang selama-lamanya, dan tidak butuh tambahan selama-lamanya. Ayat yang mulia ini merupakan *nash* yang nyata, bahwa agama Islam tidaklah meninggalkan sesuatupun yang dibutuhkan oleh manusia di dunia dan di akhirat, kecuali agama ini telah menerangkan dan telah menjelaskannya, apa saja perkara itu. Diantara masalah besar yang dijelaskan oleh Islam dan merupakan topik pembicaraan dunia adalah masalah ekonomi.

Berbicara mengenai perekonomian, tentu saja kita akan bersinggungan dengan adanya lembaga–lembaga perekonomian. Di Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan adanya Bank syariah, karena kinerja dan kontribusi yang diberikan oleh Bank syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir.

¹ Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, CV Fokusmedia, Bandung, hlm. 107.

Perbankan syariah hadir di tengah–tengah kita untuk menjawab kegelisahan masyarakat Indonesia, Bank syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992.² Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1992 hingga 1999 dan perkembangannya tergolong stagnan. Namun pada saat Indonesia mengalami krisis moneter di tahun 1997 hingga 1998, para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter.

Selanjutnya di tahun 1999 berdirilah Bank Mandiri Syariah yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah kedua di Indonesia.

Apabila mengamati pertumbuhan dan perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia, dapat dikatakan bahwa salah satu buktinya yakni, semakin tumbuh kesadaran sebagai penduduk Indonesia untuk menerapkan syariat Islam dalam bidang ekonomi, hal tersebut dilihat dari banyaknya peralihan nasabah dari bank konvensional ke bank syariah.³ Apalagi fakta membuktikan bahwa bank syariahlah yang relatif mampu bertahan di tengah serbuan badai krisis ekonomi.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional Bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.⁴

Dalam Islam memang cukup banyak tuntutan yang mengatur kehidupan ekonomi umat, antara lain sebagai berikut :

- 1) Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang

² Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 31.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

⁴ *Ibid*, hlm. 32.

ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu, tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.

- 2) Riba dalam segala bentuknya dilarang, bahkan ayat Al-Quran disebutkan tentang pelarangan riba yang terakhir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertawakalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279)⁵

- 3) Meskipun masih ada sementara pendapat, khususnya di Indonesia, yang masih meragukan bunga bank termasuk riba atau bukan, telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fiqih dan *Islamic banker* menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram.⁶
- 4) Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
- 5) Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segilintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif.

⁵ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, CV Fokusmedia, Bandung, hlm. 47.

⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 27.

- 6) Bekerja dan/ atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja –yang berarti siap menghadapi risiko- dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko).
- 7) Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak mana pun.
- 8) Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).

Uraian di atas memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi tersedia cukup banyak contoh konkret yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

Berangkat dari uraian diatas, saat ini banyaknya bank syariah bermunculan maka banyak pula masyarakat yang mulai beralih untuk berinvestasi dan berbisnis dengan produk-produk yang ada di Bank syariah, diantaranya pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di Bank syariah. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Di dalam pembiayaan ada beberapa akad yang di gunakan, salah satu nya adalah akad *rahn* atau gadai, dengan menyajikan emas sebagai barang yang digadaikan. Transaksi gadai di dalam perbankan syariah diperbolehkan. Hal ini juga jelas di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ^ط

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah [2] : 283)⁷

⁷ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, CV Fokusmedia, Bandung, hlm. 49.

Intinya dari ayat tersebut adalah apabila kamu *bermu'amalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya, yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.⁸

Penerapan produk gadai emas syariah juga sudah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 79/DSNMUI/III/2011. Berdasar fatwa tersebut, diungkapkan bahwa gadai (*rahn*) emas merupakan produk yang berbasis akad *qardh* yang menjadi produk pelengkap dalam produk Bank syariah.

Perkembangan perekonomian masyarakat saat ini yang begitu pesat, membuat banyak nya Bank yang menawarkan produk gadai emas, diantaranya Bank Syariah Mandiri. Saat ini gadai emas syariah sedang menjadi primadona bagi masyarakat yang membutuhkan dana segar dalam waktu singkat.⁹ Hal inilah yang menyebabkan Bank Syariah Mandiri menawarkan produk gadai emas.

Dibawah ini peneliti akan menyajikan grafik line mengenai pergerakan harga emas beberapa tahun silam. Dimana pergerakan grafik line tersebut yang mengalami kenaikan secara terus-menerus. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya emas terbukti lebih tahan terhadap pengaruh inflasi dan krisis ekonomi sehingga sangat sesuai jika digunakan sebagai alat investasi dan lindung-nilai aset.¹⁰

Emas juga dapat digunakan sebagai jaminan utang guna mendapatkan dana segar jangka pendek. Investor yang ingin mendapatkan utang dengan jaminan emas dapat mengikuti program gadai emas syariah di Perbankan Syariah seperti di Bank Syariah Mandiri atau juga bisa di Pegadaian Syariah. Jika dilihat produk pembiayaan ini memiliki prospek yang bagus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi Islam dan keikutsertaan dalam memperluas penerapan ekonomi Islam di Indonesia.

⁸ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 40.

⁹ R. Serfianto D. Purnomo, *et.al*, *Buku Pintar Investasi dan Gadai Emas*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 91.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

Grafik 1.1 Data Harga Emas 30 Hari Terakhir

Sumber : goldprice.org 28/09/206 11:00 AM

Pada grafik line 30 hari terakhir di tahun 2015, dimulai dari bulan April harga emas melambung tinggi (*uptrend*), namun mengalami penurunan pada 9 April di harga Rp. 496.000,- kembali naik pada pertengahan 12 April, seterusnya harga emas mulai naik turun. Pada 25 April emas mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan harga Rp. 488.000,-. Naik kembali pada akhir April, setelah memasuki bulan Mei harga emas juga mengalami penurunan namun juga mengalami kenaikan harga di Rp. 496.000,-.

Grafik 1.2 Data Harga Emas 6 Bulan Terakhir

Sumber : goldprice.org 28/09/206 11:00 AM

Pada line grafik diatas menunjukkan di bulan Desember 2014 harga emas mengalami kenaikan, memasuki bulan Januari 2015 grafik line menggambarkan penurunan. Hampir memasuki bulan Februari 2015 grafik line mulai mengalami kenaikan. Sampai di pertengahan Maret dan April 2015 grafik line mengalami penurunan, hingga pada bulan Mei 2015 grafik line menunjukkan harga emas yang mulai stabil.

Grafik 1.3 Data Harga Emas 15 Tahun Terakhir



Sumber : goldprice.org 28/09/2015 11:00 AM

Selanjutnya pada data harga emas 15 tahun terakhir, jika dilihat dari grafik line menunjukkan kenaikan terus-menerus seperti halnya grafik line diatas. Sebelumnya pada tahun 2001 sampai tahun 2004 grafik line stabil, kenaikan grafik line terlihat mulai pada tahun 2004 sampai tahun 2008. Terjadi penurunan pada tahun 2009. Di akhir tahun 2009 grafik line naik, namun menginjak tahun 2010 mengalami penurunan kembali. Pertengahan tahun 2010 mulai naik sampai pada tahun 2012, dan di tahun 2012 sampai tahun 2014 grafik line mengalami naik turun.

Pada line grafik diatas menunjukkan di bulan Desember 2014 harga emas mengalami kenaikan, memasuki bulan Januari 2015 grafik line menggambarkan penurunan. Hampir memasuki bulan Februari 2015 grafik line mulai mengalami kenaikan. Sampai di pertengahan Maret dan April 2015 grafik line mengalami penurunan, hingga pada bulan Mei 2015 grafik line menunjukkan harga emas yang mulai stabil.

Grafik 1.3 Data Harga Emas 15 Tahun Terakhir



Sumber : goldprice.org 28/09/2015 11:00 AM

Selanjutnya pada data harga emas 15 tahun terakhir, jika dilihat dari grafik line menunjukkan kenaikan terus-menerus seperti halnya grafik line diatas. Sebelumnya pada tahun 2001 sampai tahun 2004 grafik line stabil, kenaikan grafik line terlihat mulai pada tahun 2004 sampai tahun 2008. Terjadi penurunan pada tahun 2009. Di akhir tahun 2009 grafik line naik, namun menginjak tahun 2010 mengalami penurunan kembali. Pertengahan tahun 2010 mulai naik sampai pada tahun 2012, dan di tahun 2012 sampai tahun 2014 grafik line mengalami naik turun.

jaminan barang berharga berupa emas. Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai tinggi. Oleh karena itu, hampir seluruh masyarakat Indonesia pasti memiliki aset berharga seperti emas agar jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak, emas tersebut bisa dijual atau digadaikan.

Di dalam gadai emas syariah ada beberapa akad yang digunakan, seperti halnya akad *ijarah*. *Ijarah* sendiri adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.¹¹ Transaksi *ijarah* ditandai adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.¹²

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dan selanjutnya akad *qardh*, menurut bahasa berarti potongan (*Al-Qathu'*) yakni satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqridh*).¹³ *Qardh* juga dapat diartikan sebagai bentuk pinjaman kebajikan atau pembiayaan yang diberikan atas dasar kebajikan sosial semata di mana peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.¹⁴

Seiring dengan berjalannya waktu, akad dalam layanan gadai emas syariah berkembang. Hal ini sangat dikhawatirkan jika menjadi perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini disebabkan dari adanya produk yang dikembangkan dari akad gadai menjadi awak suatu produk yang diindikasikan melanggar prinsip syariah. Karena pada awalnya yang terjadi adalah akad antara nasabah dengan perbankan syariah yang tidak mengandung potensi merugikan nasabah karena landasannya adalah nasabah menggadaikan barang miliknya untuk mendapatkan hutang, namun yang terjadi adalah hutang-piutang dengan

¹¹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 176.

¹² Ahmad Supriyadi, *Perbankan Syariah*, Elisa.com, Kudus, 2009, hlm. 68.

¹³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2014, hlm. 239.

¹⁴ Didik Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hlm. 35.

memberikan jaminan.¹⁵ Akad yang dipakai dalam transaksi gadai emas juga semakin beragam, dalam satu kali transaksi gadai emas syariah bisa sampai dua hingga tiga akad yang digunakan.

Pada tahun 2012, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan untuk mencegah terjadinya praktik spekulasi dalam produk pembiayaan gadai emas syariah. Dalam peraturan Bank Indonesia produk gadai Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan produk pelayanan jasa berdasarkan akad *qardh*. Akad *qardh* adalah akad atau perjanjian penyaluran dana oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah kepada nasabah sebagai utang-piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikannya kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah pada waktu yang ditentukan.¹⁶

Maraknya persaingan di dunia global ini, perlunya Bank Syariah menerapkan strategi-strategi yang dapat menarik minat nasabah. Strategi yang perlu dilakukan oleh perbankan syariah dalam upaya menjaga pertumbuhan produk pembiayaan gadai emas syariah, salah satunya dengan menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Penerapan strategi pemasaran yang tepat dan efektif dapat mendorong minat nasabah dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Dalam upaya memperkenalkan produk dan menarik minat nasabah, strategi promosi merupakan faktor yang perlu diperhatikan bagi pihak Bank Syariah. Promosi yang menarik dan efektif akan mampu menarik minat nasabah menggunakan produk dana jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Kali ini Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus tidak hanya melakukan promosi yang menarik dan efektif namun produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri kali ini mempunyai daya tarik tersendiri karena adanya penggunaan “*al-‘uqud al-murakkabah*” atau multi akad pada satu transaksi gadai emas.

¹⁵ Deni Yapari, “Investasi Kebun Emas di Bank Syariah, Bolehkah?”, *ekonomi.kompasiana.com*. Diakses pada tanggal 20 September 2016.

¹⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7 DPbS Tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Fokus Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka peneliti perlu membatasi permasalahan yang akan di paparkan. Adapun fokus penelitian lapangan ini tertuju pada bagaimana penggunaan “*al-‘uqud al-murakkabah*” pada satu transaksi gadai emas syariah dalam meningkatkan nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

- 1) Apa saja akad yang digunakan dalam transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri?
- 2) Bagaimana praktek gadai emas di Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan “*al-‘uqud al-murakkabah*”?
- 3) Bagaimana perspektif Islam dalam penggunaan “*al-‘uqud al-murakkabah*” pada satu praktek gadai emas?
- 4) Apakah ada pengaruhnya penggunaan “*al-‘uqud al-murakkabah*” pada satu praktek gadai emas dalam meningkatkan nasabah gadai emas di bank Syariah Mandiri?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui akad-akad yang digunakan dalam praktek gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
- 2) Untuk mengetahui alasan Bank Syariah Mandiri menggunakan “*al-‘uqud al-murakkabah*” dalam satu transaksi gadai emas.
- 3) Untuk mengetahui keabsahan secara syariah penggunaan “*al-‘uqud al-murakkabah*” dalam satu transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
- 4) Untuk mengetahui peningkatan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dengan penggunaan “*al-‘uqud al-murakkabah*” pada satu transaksi gadai emas.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1) Memahami tentang produk dan proses gadai emas secara syariah yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
- 2) Memberikan pengetahuan yang spesifik serta signifikan mengenai implementasi gadai emas secara syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
- 3) Memberikan pengetahuan mengenai penggunaan akad serta keabsahannya dalam Islam.
- 4) Memberikan pengetahuan mengenai prosentase nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dengan adanya “*al-’uqud al-murakkabah*” pada satu transaksi gadai emas.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**
Berisi informasi tentang latar belakang permasalahan, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- **BAB II KAJIAN PUSTAKA**
Berisi mengenai deskripsi pustaka dan penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian.
- **BAB III METODE PENELITIAN**
Pada bagian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan serta alasan pemilihan metode tersebut.
- **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**
Bab ini berisi mengenai gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, serta pembahasan permasalahan.
- **BAB V PENUTUP**
Pada bagian bab terakhir terdapat simpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Deskripsi Pustaka

a. Akad “Al-‘uqud”

1) Pengertian Akad

Menurut bahasa akad jamaknya *al-‘uqud* mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat. Kebalikannya adalah berarti melepaskan. Dan secara maknawi, ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengokohkan, menguatkan, menjamin, dan berjanji.¹

Sedangkan definisi “akad” menurut istilah, para ulama fiqh mengartikannya kepada dua makna, sebagaimana yang dikemukakan Nazih Hammad sebagai berikut; Menghubungkan dua ucapan atau penggantian seperti dengan isyarat dan tulisan pada jalan yang telah ditentukan syara’, dan juga diartikan sebagai tindakan yang didasarkan kepada ketetapan hati dan tekad yang kuat, baik dilakukan oleh seseorang atau lebih.

Secara terminologi akad juga dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.
- b) Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- c) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

¹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, PT Remaja Rosdaka, Bandung, 2016, hlm.

- d) Menurut UU No.9 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²

Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya [Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.] dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang bertkwa”. (QS. Ali-Imran [3] : 76)³

Istilah ‘*abdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.

Dalam surah lain Allah juga menjelaskan yakni tepatnya pada surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 144.

³ Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 76, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Departement Agama RI, CV Fokusmedia, Bandung, hlm. 59.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (perjanjian atau perikatan diantara kamu)*”. (QS. Al-Maidah [5] : 1)

Kata ‘*aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perkataan dua buah janji (‘*abdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘*aqad*)

Dari terminologi hukum Islam akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*. Maksud term yang dibenarkan oleh syara’ adalah bahwasanya setiap akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syari’at Islam.

Dalam prinsip kerelaan menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan suka rela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut.⁴ Prinsip ini menjadi keabsahan kepemilikan setelah terjadi *ijab* dan *qabul*-yang mendasar dan masing-masing pihak tidak dapat memaksakan kehendak sehingga terjadi kerelaan yang dipaksakan.

⁴ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari’ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 35.

2) Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana tertulis dalam surat berikut ini :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. (QS. Al-Isra’ [17] : 34)⁵

Selain itu landasan syariahnya adalah pada kisah di masa Rasulullah saw, ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu Rasul ditanya bolehkah kambingnya diperah. Nabi mengizinkan, sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Nabi mengizinkan kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan sekedar menutup biaya pemeliharaan.⁶

3) Tujuan Akad

Tujuan akad (*maudhu al-‘aqd*) ialah maksud utama diisyaratkan akad itu sendiri. Jika ditinjau dari segi aqidah, yang menentukan keabsahan suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, akan tetapi niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai.⁷ Ketentuan ini berdasarkan pada kaidah hukum yang mengesahkan bahwa segala sesuatu dinilai dengan apa yang menjadi tujuannya. Kaidah ini merujuk pada sabda Rasulullah saw yang menyatakan bahwa : *Sesungguhnya amalan itu tergantung dari pada niatnya. Dan setiap perbuatan seseorang akan dinilai sesuai dengan apa yang diniatkan* (HR. Bukhari).

⁵ Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departement Agama RI, CV Fokusmedia, Bandung, hlm. 285.

⁶ Mustafa Edwin Nasution, *et.al. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hlm. 314.

⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2008, hlm. 237.

4) Rukun dan Syarat Akad

a) Rukun Akad

Adapun rukun – rukun akad menurut mayoritas ulama terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. *Shighah* Akad

Adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad (*aqidain*) dan menunjukkan keridhaan keduanya. Para ulama fiqih menyebutnya dengan istilah *ijab* dan *qabul*.

2. *Aqidain*

Adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti menjual atau membeli untuk dirinya atau yang menjadi wakilnya dari orang lain atau yang menerima wasiat. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama tidak sah hukumnya apabila dilakukan oleh selain dari yang disebut.⁸

3. *Ma'qud 'alaih*

Adalah benda–benda yang diakadkan, seperti benda–benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.

b) Syarat Akad

Setiap pembentukan akad ada kalanya memenuhi syarat–syarat yang telah ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat–syarat terjadinya akad ada empat macam, yakni :

1. Syarat berlakunya akad (*In'iqod*)

Dalam syarat *in'iqod* terdapat dua syarat yaitu umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad, dan *shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat.

⁸ *Ibid*, hlm. 17.

Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada saat akad nikah.⁹

2. Syarat sahnya akad (*Shihah*)

Yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

3. Syarat terealisasinya akad (*Nafadz*)

Ada dua syarat yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah.

4. Syarat Lazim

Yaitu akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

c) Akad *Qardh*

Qardh adalah memberikan sesuatu pada orang lain dengan perjanjian akan dibayar. Sabda Rasulullah saw, “Aku melihat pada waktu isra, pada pintu surga tertulis sedekah dibalas sepuluh kali lipat, dan *qardh* (memberi hutang) dibalas delapan belas kali. “Aku bertanya pada jibril:”Mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah?” Ia menjawab: “Karena peminta bisa jadi sudah memiliki apa yang diminta, sedangkan orang yang berutang tidak akan meminjam kecuali butuh.”¹⁰ (Matan: *Iinfirad*)

Dalam pengertian lain, *qardh* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si pengutang bertanggungjawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.¹¹

⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 35.

¹⁰ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 159.

¹¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 177.

Cara tersebut sangat disyaratkan dalam Islam, karena ia merupakan salah satu upaya *taqqarub* kepada Allah, yaitu dalam bentuk mengasihi dan memberikan kemudahan kepada orang lain sehingga dapat keluar dari duka dan kesusahan yang dihadapi.

Landasan akad *qardh* terdapat dalam Al-Qur'an yakni :

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ
حَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat-gandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Menyukuri, Maha Penyantun.” (QS. At-Taghabun [64] : 17)¹²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid [57] : 11)¹³

e) Akad Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas sebuah aset. Dalam transaksi *ijarah* yang ditekankan atau yang menjadi obyek jaminan transaksi adalah penggunaan manfaat atas sebuah aset. Oleh karena itu, salah satu rukunnya adalah harga sewa. Secara konvensional sistem ini dikenal dengan nama *leasing*. Dalam prinsip ini nasabah

¹² Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 17, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departement Agama RI, CV Fokusmedia, Bandung, hlm. 557.

¹³ Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departement Agama RI, CV Fokusmedia, Bandung, hlm. 538.

boleh memiliki barang tersebut setelah masa sewa selesai apabila besarnya sewa termasuk cicilan pokok harga barang.¹⁴

Landasan akad *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : "Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka". (QS. At-Thalaq [65] : 6)¹⁵

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. Az Zukhruf [43] : 32)¹⁶

Untuk mengesahkan pelaksanaan akad *ijarah*, perlu diperhatikan beberapa syarat seperti berikut :

- 1) Kerelaan dua pihak yang melaksanakan akad. Sekiranya salah seorang di antara mereka dipaksa untuk melakukannya, maka akadnya tidak sah.
- 2) Manfaat barang atau jasa tersebut dapat diketahui dengan sempurna, agar tidak terjadi perselisihan.

¹⁴ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 142.

¹⁵ Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departement Agama RI, CV Fokusmedia, Bandung, hlm. 559.

¹⁶ Al-Qur'an surat Az Zukhruf ayat 32, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departement Agama RI, CV Fokusmedia, Bandung, hlm. 491.

- 3) Barang atau objek yang diakadkan itu dapat dimanfaatkan berdasarkan kriteria, realitas dan syara'.
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan-terimakan.
- 5) Manfaat yang diambil itu ialah hal yang dibolehkan, bukan yang diharamkan.¹⁷

Tujuan adanya akad *ijarah* bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan atau *fee (ujroh)*.¹⁸ Sedangkan bagi nasabah adalah untuk memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan dan merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.

f) Akad *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁹

Secara terminologi *rahn* dapat diartikan yakni menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan agar pemilik barang bisa berutang atau mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut, atau diistilahkan juga secara populer dengan gadai (*collateral*).

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

¹⁷ *Op.cit*, Syukri Iska, hlm. 184.

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 53.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 157.

Artinya : *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. (QS. Al-Muddassir [74] : 38)*²⁰

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-Murtahin* (orang yang menerima), *al-Marhun* (jaminan), *al-Marhunni* (utang). Menurut ulama *hanafiyah* rukun *rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *al-Murtahin*, sebagaimana dalam akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

b. Gadai Syariah

Kegiatan pegadaian syariah merupakan bagian objek kajian dari ekonomi syariah. Kegiatan ini di zaman Rasulullah saw telah di praktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sejarah nabi pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi.²¹ Hal tersebut dapat dipahami bahwa penggadaian atau memberikan barang jaminan dalam Islam hanya terdapat pada transaksi utang piutang atau dalam jual beli yang tidak tunai.

Menurut Antonio (2001:128) gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Dalam fatwa DSN *rahn* dijelaskan sebagai pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang (*Rahn*) itu dibolehkan.²² Begitu pula meminjam uang dengan jaminan barang berharga termasuk emas itu dibolehkan sebagaimana nash-nash Al-Qur'an.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً﴾

²⁰ Al-Qur'an surat Al-Muddassir ayat 38, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departement Agama RI, CV Fokusmedia, Bandung, hlm. 576.

²¹ Ahmad Supriyadi, *Pegadaian Syariah*, Fima Rodheta, Kudus, 2010, hlm. 43.

²² Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS Al-Baqarah [2]: 283)*²³

Ayat diatas menjelaskan mengenai fungsi *rahn* sebagai jaminan (*tautsiq*) yang berlaku pada akad *qardh* atau transaksi tidak tunai (*muajjal*) yang menjadi maksud dan tujuan disyaratkannya *rahn*.²⁴

Selain di dalam Al-Qur'an, gadai emas syariah juga mempunyai dasar hukum, sebagai berikut :

- 1) Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 10/31/DPbS/2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/7/DPbS/2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
- 6) Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2001 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Sebenarnya memang kegiatan gadai sudah lama ada, namun karena kurang digali oleh para ilmuan, sehingga kesulitan untuk mendefinisikan dalam Bahasa Indonesia, bahkan kegiatan ini dalam term fiqih sering ada tapi untuk mempraktikkan belum bisa memasyarakatkan seperti sekarang.

Pemahaman gadai syariah juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pegadaian syariah sebagai lembaga perum dan juga pegadaian syariah

²³ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, CV Fokusmedia, Bandung, hlm. 49.

²⁴ Oni Sahroni & Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 151.

dari sisi komersial atau menjalankan produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

c. Syarat Gadai Syariah

a) Syarat subjek : orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*), keduanya mempunyai syarat-syarat tertentu :

1. Telah dewasa menurut hukum
2. Berakal
3. Mampu atau cakap berbuat hukum²⁵

b) Syarat objek : barang yang dapat di gadaikan (*marhun*) dengan syarat-syarat tertentu, antara lain :

1. Benda yang mengandung nilai ekonomis
2. Dapat diperjual belikan dan tidak melanggar undang-undang
3. Barang milik *rahin*

c) Adanya kata sepakat (*sighot*) yaitu : kata sepakat setelah negosiasi antara *rahin* dan *murtahin* yang kemudian di implementasikan dalam perjanjian.

d. Rukun Gadai Syariah

Selain syarat-syarat yang harus terpenuhi, dalam *rahn* (gadai) juga terdapat rukun-rukun gadai (*rahn*) meliputi :

1. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*).
2. *Al-‘aqidan* (dua orang yang melakukan akad *ar-rahn*), yaitu pihak yang menggadaikan (*ar-rahn*) dan yang menerima gadai atau agunan (*al-murtahin*).
3. *Al-ma’qud ‘alaih* (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang digadaikan atau diagunkan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*).
4. *Qadbh* (serah terima).

²⁵ *Op.cit*, Ahmad Supriyadi, hlm. 46.

e. Berakhirnya Hak Gadai

Menurut Sayyid Sabiq (1996), hak gadai akan berakhir jika:

1. *Rahin* (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin* (yang menerima gadai).
2. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
3. Baik *rahin* maupun *murtahin* atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.²⁶

f. Pengertian Nasabah

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.

Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank" yang dikutip dari "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank". (Saladin, 1994).²⁷

Komaruddin dalam "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank". (Komaruddin, 1994).²⁸

g. Jenis-jenis Nasabah**1. Nasabah Penyimpan**

Adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

²⁶ *Loc.cit*, Muhammad Sholikul Hadi, hlm. 53-54.

²⁷ Djaslim Saladin, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994, hlm. 43.

2. Nasabah Debitur

Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

h. Nasabah Bank

1. Orang atau Perorangan atau Orang Pribadi

- a) Pegawai Swasta
- b) Pegawai Negeri
- c) Pengusaha
- d) Selain Pegawai atau Pengusaha

2. Badan

- a) Perusahaan Swasta
- b) BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
- c) BUMD (Badan Usaha Milik daerah)
- d) Yayasan
- e) Koperasi
- f) Organisasi Massa
- g) Lembaga Sosial Kemasyarakatan
- h) Badan dan Lembaga Milik Pemerintah Pusat dan Daerah
- i) Bentuk Badan Usaha Lainnya

3. Instansi atau Kantor Pemerintah Pusat dan Daerah

2. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Penggunaan” Al-Uqud Al-Murakkabah” Pada Satu Transaksi Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus Dalam Meningkatkan Nasabah*”, perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang peneliti tulis. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa lima jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rais Sani Muharrami	“Analisis Dampak Implementasi Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DPBS Tahun 2012 Tentang <i>Qardh</i> Beragun Emas Syariah Terhadap Risiko Gadai <i>Rahn</i> Emas Syariah”	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca turunya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 14/17/DPBS, pihak Bank Syariah Mandiri telah sigap merespon hal tersebut dengan melakukan berbagai perbaikan dalam layanan gadai emas. Wujud dari penyesuaian ini dituangkan dalam Surat Edaran sementara yang telah dikeluarkan pihak internal Bank Syariah Mandiri melalui MPO tertanggal 9 April 2012 yang berisi perubahan kebijakan operasional gadai (<i>rahn</i>) emas di Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya sistem manajemen risiko yang diterapkan gadai emas di Bank Syariah Mandiri terbukti cukup efektif dalam proses mitigasi risiko. ²⁹
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Rais Sani Muharrami membahas mengenai dampak pasca turunya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 14/17/DPBS terhadap pihak Bank Syariah Mandiri terkait layanan gadai emas. Penulis membahas mengenai peningkatan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dengan adanya penggunaan “al-			

²⁹ Rais Sani Muharrami, *Analisis Dampak Implementasi Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DPBS Tahun 2012 Tentang Qardh Beragun Emas Syariah Terhadap Risiko Gadai Rahn Emas Syariah*, Jurnal EKA CIDA Vol.1 No.1, Maret 2016, hlm. 16.

	' <i>uqud al-murakkabah</i> ' pada satu transaksi gadai emas.		
2.	<p>Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani</p>	<p>“Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya”</p>	<p>Dari hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa praktik <i>rahn</i> di Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya terdapat empat domain yang telah memenuhi fatwa DSN-MUI No.25 dan 26/DSN-MUI/III/2002, namun ada satu domain yang belum memenuhi yakni biaya pemanfaatan marhun, dinilai domain ini belum bersesuaian dengan fatwa DSN No.25/DSN_MUI/III/2002 butir kedua nomor empat.³⁰</p>
<p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani membahas mengenai kesesuaian produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Surabaya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penulis membahas tentang penggunaan "<i>al-‘uqud al-murakkabah</i>" pada satu transaksi gadai emas dalam meningkatkan nasabah dengan kesesuaian Fatwa-Fatwa DSN-MUI.</p>			
3.	<p>Trisnawati, Euis Komariah</p>	<p>“Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk <i>Rahn</i> Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI</p>	<p>Dari hasil penelitian tersebut analisis prosedur pembiayaan gadai emas syariah dalam produk <i>rahn</i> Emas IB. Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi terdapat 4 prosedur yang dilaksanakan yakni prosedur pemberian pembiayaan <i>rahn</i>, yang kedua prosedur pelunasan, yang</p>

³⁰ Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani, *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Di Bank Syariah Mandiri Surabaya*, JESTT Vol.2 No.12, November 2015, hlm. 1034.

		Syariah Cabang Bekasi)”	ketiga prosedur perpanjangan pembiayaan, dan terakhir prosedur penjualan barang agunan. Keempat prosedur tersebut telah disesuaikan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbs tanggal 29 Februari 2012 yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam penerapan produk <i>qardh</i> beragun emas serta menerapkan pelayanan gadai emas IB. Hasanah dengan baik. ³¹
	Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati, Euis Komariah tentang Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas Ib. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi) membahas mengenai kesesuaian prosedur gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi dengan berbagai prosedur, 4 prosedur yg ada di PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi salah satu nya mengacu pada surat edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbs. Penulis membahas mengenai apa saja akad-akad yang digunakan pada satu transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dengan kesesuaian Fatwa DSN-MUI “Rahn Emas” serta Surat Edaran Bank Indonesia perihal Produk <i>Qardh</i> beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah guna melihat meningkat atau tidak nasabah gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri cabang Kudus.		
4.	Rinda Asyuti	“Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas	Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 yakni

³¹ Trisnawati, Euis Komariah, *Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)*, Jurnal Mahasiswa Bina Insani Vol,1 No.1, Agustus 2016, hlm. 47.

	(Tinjauan Fikih dan Etika)”	<p>penetapan harga <i>ijarah</i> berdasarkan biaya nyata yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jaminan, bukan berdasarkan pada target keuntungan bank atas sebuah transaksi pembiayaan. Penetapan keuntungan sebaiknya diletakkan pada konstruksi ekonomi Islam tentang laba sebagaimana yang dituliskan oleh Ibn Khaldun dari hadits Ali bin Abi Thalib, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa laba hendaknya lebih kecil dari modal awal. Sebagaimana tauladan dari Ali bin Abi Thalib yang berkata : <i>“Wahai para saudagar ambillah laba yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu mendapatkan harta yang banyak”</i>.³²</p>
<p>Perbedaan: Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rinda Asytuti dengan judul Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih dan Etika) membahas mengenai penetapan harga <i>ijarah</i> berdasarkan biaya nyata yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jaminan, bukan berdasarkan pada target keuntungan bank atas sebuah transaksi pembiayaan. Penulis membahas mengenai “<i>al-‘uqud al-murakkabah</i>” yang didalamnya terdapat akad <i>ijarah</i> namun pada praktiknya gadai emas di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad <i>ijarah</i> sebagai biaya yang dibutuhkan untuk merawat</p>		

³² Rinda Asytuti, *Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih dan Etika)*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 11 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 84.

	barang jaminan gadai selama waktu yang ditetapkan.		
5.	Lina Aulia Rohman	“Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya)”	Dari hasil penelitian tersebut aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107 tentang <i>ijarah</i> , PSAK 59 tentang <i>qardh</i> , serta PAPSI tahun 2013. Dalam aspek pengungkapan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101 karena transaksi syariah tidak disajikan dengan akuntansi tersendiri pada laporan keuangan Pegadaian. Dan berdasarkan Fatwa DSN No.25/III/2002 dan No.26/III/2002 dalam perhitungan biaya <i>ijarah</i> dan penetapan lelang telah sesuai, namun dalam pengukuran biaya administrasi belum adanya kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI. ³³
	Perbedaan: Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lina Aulia Rohman dengan judul “Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya)” membahas mengenai kesesuaian produk gadai emas yang berada di Pegadaian Syariah Surabaya dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI, sedangkan penulis membahas mengenai peningkatan nasabah gadai emas yang berada di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dengan kesesuaian Fatwa DSN MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia.		

³³ Lina Aulia Rohman, *Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya)*, JESTT Vol. 2 No. 11, November 2015, hlm. 951.

3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan komponen terpenting dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini menguji konsep yang peneliti gunakan. Dalam penelitian ini, kerangka berfikir peneliti dibentuk dari konsep yang berhubungan dengan tema penelitian, yaitu penggunaan akad dalam satu transaksi gadai emas syariah dalam meningkatkan nasabah.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Seperti kita ketahui gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus sangat diminati oleh kalangan masyarakat, karena proses yang mudah dan cepat. Kerangka berfikir pada penelitian ini yakni adanya penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* pada satu transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, dengan melihat apa saja akad-akad yang digunakan dalam praktik gadai emas selanjutnya bagaimana praktik gadai emas dengan menggunakan *al-'uqud al-murakkabah* pada satu transaksi gadai emas. Kemudian melihat dari

penggunaan akad yang multi bagaimana prespektif Islam menanggapi, dan yang terakhir meningkat atau tidakah nasabah gadai emas dengan adanya penggunaan “*al-‘uqud al-murakkabah*” pada praktiknya.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bertipe *field reseach* (penelitian lapangan) dengan menjadikan data lapangan sebagai acuan utama. Karenanya penelitian dibutuhkan analisa yang komprehensif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti memfokuskan pada kajian analisis penggunaan “*al-‘uqud al-murakkabah*” dalam satu transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.

Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi *object* penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.¹

Peneliti juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yang diorientasikan untuk mengungkap fenomena serta menambah dan mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai penggunaan “*al-‘uqud al-murakkabah*” dalam satu transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.

Dengan digunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan peneliti dapat dicapai. Dalam metode kualitatif permasalahan lebih tepat dicairkan datanya, sehingga seluruh permasalahan yang telah dirumuskan tidak akan ditemukan dengan metode kuantitatif. Karena dengan metode kuantitatif hanya dapat digali fakta-fakta yang bersifat empirik dan terukur. Fakta-fakta yang tidak tampak oleh indera akan sulit diungkapkan. Dengan metode kualitatif, maka akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas, pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi.

¹ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi; Dari Metodologi ke Metode*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hlm. 181.

2. Sumber Data.

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yakni sampel sumber data dipilih, dan mengutamakan perpektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan gadai emas dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendak untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan sampel sumber data adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan data tentang akad-akad yang digunakan dalam transaksi gadai emas, sumber data adalah di bagian gadai *officer*, penaksir gadai, dan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.
- b. Untuk mengetahui alasan digunakannya tiga akad dalam satu transaksi gadai emas, sumber data adalah di bagian gadai *officer* dan penaksir gadai.
- c. Untuk mendapatkan data tentang keabsahan syariah dengan penggunaan “*al-‘uqud al-murakkabah*” dalam satu transaksi gadai emas, sumber data adalah praktisi, dan untuk menunjang penelitian, peneliti juga menggunakan buku-buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan gadai emas.
- d. Untuk mendapatkan data mengenai pengaruh adanya penggunaan “*al-‘uqud al-murakkabah*” pada satu transaksi gadai emas dalam meningkatkan nasabah, sumber data adalah *officer* gadai dan penaksir gadai emas.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus bertempat di Jl. Jend. A. Yani, Panjunan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59317.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pisis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu “Analisis Penggunaan “*Al-Uqud Al-Murakkabah*” pada Satu Transaksi gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus Dalam meningkatkan Nasabah”.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.³ Wawancara dilakukan dengan para nasabah, officer gadai, penaksir gadai, serta karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus sebagai salah satu pendukung yang memperkuat data.

c. Dokumentasi

Adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek.

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi

² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 62.

³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994, Cet. XIII, hlm. 173.

peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

5. Uji Keabsahan Data

Dalam sebuah data ada karakteristik atas dasar kebenaran dan kekeliruan dari hasil atau laporan yang diberikan, maka dari itu diperlukan pemeriksaan dalam penelitian ini. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Perpanjangan waktu

Yakni peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui sebelumnya maupun sumber data yang baru. Dengan adanya perpanjangan waktu, peneliti dapat melakukan pengamatan lebih dalam. Hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk dan membuahkan hasil yang maksimal berupa data yang valid. Lamanya perpanjangan waktu ini tergantung dari peneliti, sampai mana peneliti akan menggalinya.

b. Meningkatkan ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan secara serius, cermat, dan teliti serta berkesinambungan. Peneliti akan selalu memperhatikan point-point yang dinyatakan kepada sumber data, dan selalu diulang-ulang pemahamannya agar dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adanya peningkatan ketekunan, peneliti akan mengecek kembali data-data yang telah ditemukan, salah atau benar nya data tersebut. Sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis.

c. Triangulasi (pengecekan)

Dalam uji keabsahan data, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan triangulasi artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.


d. *Member Check*

Adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti pada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh peneliti data. Dengan *member check* peneliti akan memperoleh informasi yang valid yang akan digunakan dalam penulisan sesuai dengan yang dimaksud sumber data.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Langkah-langkah analisis ditunjukkan gambar berikut.



Gambar 3.1 Langkah-langkah Analisis Data

⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1996, hlm. 104.

1) *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Adalah proses mengumpulkan data, memastikan informasi pada *variable of interest* (subjek yang akan diuji coba).

2) *Data Reducation* (Reduksi Data)

Data yang peneliti dapatkan dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti.⁵ Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh pun semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan sesuai dengan tema, dan mengesampingkan hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data, dengan langkah ini maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang pertama adalah mengorganisasikan dan selanjutnya memaparkan data secara menyeluruh agar memperoleh gambaran secara lengkap dan utuh.

4) *Data Verifying* (Verifikasi Data)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

⁵ *Op.cit*, Sugiyono, hlm. 92.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

a. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Untuk menyelamatkan perekonomian secara global pada tahun 1997-1998, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi 1 (satu) bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB).

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus merupakan bank yang berada di bawah naungan PT. Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri Kudus ini berdiri pada tanggal 5 September 2005. Hal yang melatarbelakangi berdirinya Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus ini adalah banyaknya sektor industri besar maupun kecil yang berada di wilayah Kudus. Selain itu berdirinya Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus juga tidak terlepas dari keadaan masyarakat di Kota Kudus yang mayoritas besar beragama Islam dan sangat kental dengan nilai-nilai keislamannya. Sehingga dengan adanya Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus sangat membantu masyarakat sekitar untuk tidak khawatir dalam menggunakan jasa perbankan.

Ekonomi syariah saat ini merupakan alternatif ditengah ketidakpastian ekonomi global, Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus hadir sebagai pejuang syariah yang menjawab ketidakpastian tersebut dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa ekonomi syariah memang benar-benar syariah, bukan hanya sistem yang berganti baju, dalam artian "*Bukan Rekayasa Manusia*".¹

¹ Dokumentasi Profil Bank Syariah Mandiri Tahun 2016.

b. Profil Bank Syariah Mandiri

Nama Instansi	: PT. Bank Syariah Mandiri
Alamat	: Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No.5 Jakarta 10340 - Indonesia
Telepon	: (62-21) 2300 509, 3983 9000
Faksimili	: (62-21) 3983 2989
Website	: www.syariahamandiri.co.id
Swift Code	: BSMDIDJA
Tanggal Berdiri	: 25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi	: Sejak 1 November 1999
Modal Dasar	: Rp. 2.500.000.000.000,-
Modal Disetor	: Rp. 2.489.021.935.000,-
Kantor Layanan	: 773 Kantor Cabang di seluruh provinsi di Indonesia
Jumlah jaringan ATM BSM	: 182.156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM, ATM Prima dan MEPS)
Jumlah Karyawan	: 16.648 (Per September 2016)
Kepemilikan Saham :	
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	: 497.804.386 lembar saham (99,9999998%)
2. PT Mandiri Sekuritas	: 1 lembar saham (0,0000002%)

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus :

1) Visi :**“Bank Syariah Terdepan dan Modern”**

Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer*, *micro*, *SME*, *commercial*, dan *corporate*.²

² Dokumentasi Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 2016.

2) Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Filosofi Bank Syariah Mandiri**'Shared Values'**

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahir nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri.³ *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “**ETHIC**”, yakni :

- **Excellence :**
Mencapai hasil yang mendeati sempurna (*perfect result – oriented*).
- **Teamwork :**
Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- **Humanity :**
Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.
- **Integrity :**
Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.
- **Customer Focus :**
Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).

³ Dokumentasi *Shared Values* “ETHIC” Bank Syariah Mandiri 2016.

d. Operasional Bank Syariah Mandiri

Perbankan syariah maupun perbankan konvensional mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Bank syariah tidak hanya sebatas nama, tetapi sistem perbankan yang lengkap sebagai sistem keuangan yang benar-benar konsisten dengan konsep Al-Qur'an dan Hadist.⁴

Di dalam perbankan syariah nasabah pemilik dana diperlakukan sebagai investor atau penitip dana. Selanjutnya dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk dipergunakan sebaik mungkin. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok + bagi hasil kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) sedangkan bagi hasil akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah pemilik dana, sesuai dengan nisbah yang disepakati. Artinya di dalam perbankan syariah dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagi hasilkan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah pemilik dana (*shahibul mal*).⁵

Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Bank Syariah Mandiri merupakan bank umum syariah yang dikonversikan pada tahun 2004. Meskipun demikian Bank Syariah Mandiri telah mampu menjalankan fungsi dan peran utamanya yaitu sebagai lembaga *intermediaries* atau perantara pihak yang surplus dana kepada pihak minus dana. Sesuai dengan fungsi pokok operasional bank syariah. Bank Syariah Mandiri menjalankan tiga fungsi pokok dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

⁴ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 138.

⁵ Wawancara dengan Nor Saiz selaku *Customer Service* pada tanggal 19 Desember 2016 16.00 WIB.

Fungsi pokok tersebut yaitu fungsi pengumpulan dana (*funding*), fungsi penyaluran dana (*financing*) dan pelayanan jasa.

e. Struktur Organisasi

Organisasi dapat diartikan bermacam-macam tergantung dari arah mana kita memandangnya. Teori klasik memandang organisasi itu sebagai satu wujud. Sedangkan teori sistem memandang organisasi sebagai proses.⁶ Demikian pula organisasi telah banyak didefinisikan oleh para ahli organisasi dan manajemen antara lain sebagai berikut.

1) J.R Schermerhorn

“Organization is a collection of people working together in a division of labor to achive a common purpose”. Organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

2) Chester J. Bernard

“Organization is a cooperation of two or more persons, a system of consciously coordinated personal activities or forces”. Organisasi adalah kerja sama dua orang atau lebih, suatu sistem dari aktivitas-aktivitas atau kekuatan-kekuatan perorangan yang dikoordinasikan secara sadar.


3) Philip Selznick

“Oraganization is arrangement of personal for facilitating the accomplishmet of some agreed purpose through the allocation of functions and responsibilities”. Organiasasi adalah pengaturan personil guna memudahkan pencapaian bebarapa tujuan yang telah ditetapkan melalui alokasi fungsi dan tanggungjawab.⁷

Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus juga mempunyai susunan struktur organisasi yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita menjadi Bank Syariah yang selalu unggul dan terdepan di Indonesia. Berikut ini adalah susunan struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus :

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi & Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 21.

⁷ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Orgaisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 4.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus

f. Mekanisme Operasional

Adapun mekanisme operasional yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus antara lain sebagai berikut :

1) Teller

Bertugas melayani nasabah dengan berbagai transaksi yang dapat dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus seperti pembukaan dan penutupan rekening, tarik tunai, setor tunai, cek saldo dan print buku, pembuatan ATM, pencairan deposito, dan penukaran uang. Apabila ada transaksi yang melebihi kewenangan teller (lebih dari seratus juta rupiah), maka *teller* harus meminta otorisasi dan *override* ke *Head Teller*.⁸

a) Prosedur Dalam Teller :

- (1) Nasabah mengisi slip sesuai kebutuhan (penyetoran, penarikan, pemindahbukuan maupun transfer).
- (2) Teller akan melayani nasabah sesuai slip yang diberikan serta mengecek kelengkapan pengisiannya.
- (3) Untuk penyetoran 30 juta keatas dan penarikan 5 juta keatas harus diberitahukan kepada supervisor.
- (4) Untuk transaksi pemindahbukuan, transfer maupun penarikan menggunakan giro akan diserahkan kepada bagian D & C dengan sepengetahuan supervisor.

2) Pendanaan (*Customer Service*)

Customer Service merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di *front office* yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa - jasa pelayanan maupun produk - produk bank.

a) Pembukaan Rekening

Bisa langsung ke CS atau melalui marketing funding dan akan dijelaskan karakteristik produk yang sesuai kebutuhan nasabah, mengisi form. Pembukaan rekening dan menyerahkan

⁸ Wawancara dengan Dina Noor Amalia selaku SDI pada tanggal 19 Desember 2016 16.30 WIB.

foto copy kartu identitas diri. Kemudian diberi buku tabungan yang sudah di tanda tangani nasabah dan di beri kartu ATM (jika nasabah memilih menggunakan ATM).

b) Penyerahan kartu ATM

(1) Kartu ATM Regular: nasabah mengisi form. Permohonan pembuatan kartu ATM regular dan menyerahkan buku tabungan dan foto copy kartu identitas diri, kartu akan jadi satu atau dua minggu setelah nasabah mengisi form. Kartu akan diaktifasikan melalui mesin EDC dan diserahkan pada nasabah.

(2) Kartu ATM Instant: nasabah mengisi form. Permohonan pembuatan kartu ATM instant dan menyerahkan buku tabungan dan kartu identitas diri, setelah diotor supervisor, kartu ATM dan nomor PIN nya akan diserahkan ke nasabah saat itu pula.

c) Penutupan Rekening

Nasabah menyerahkan foto copy kartu identitas diri, buku tabungan dan kartu ATM (jika ada), lalu mengisi form. Penutupan rekening, dan membayar biaya penutupan rekening sesuai jenis rekeningnya.

d) Aplikasi Pembukaan Deposito

Merupakan aplikasi yang diisi apabila nasabah ingin menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito.

3) Back Office (BO)

Back office merupakan Bagian Operasional dari suatu bank yang terpenting untuk setiap bagian yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan uang untuk dana operasional perusahaan.

Back office mempunyai tugas sebagai pendukung dari bagian Front Office (*Office Departemen, Marketing*, termasuk *Teller* dan juga *Costumer Services*). Selain itu secara umum tugas *Back office* adalah melanjutkan (*follow up*) atas suatu transaksi bank yang dilakukan nasabah pada *front office*.

4) Pembiayaan (Mikro dan Komersial)


- a) Nasabah menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan pengajuan pembiayaan.
- b) Analis akan menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan melalui prinsip 5 C serta dianalisis baik dari segi kualitatif (manajemen) maupun kuantitatifnya (laporan keuangannya).
- c) Setelah dinilai layak dan telah disetujui supervisor, bagian marketing lending atau warung mikro akan memberitahukan kepada nasabah mengenai jumlah plafond yang akan diberikan serta biaya-biaya nya, penandatanganan akad, dan pemberitahuan tanggal pencairan dan pengikatan agunannya.
- d) Semua berkas pembiayaan akan disimpan oleh bagian admin dalam bentuk dokumen legal maupun non legal.

5) Gadai

Gadai merupakan pembiayaan dengan menggunakan jaminan emas dengan pengenaan biaya titip (*ujroh*) yang lebih rendah di dibandingkan lembaga pegadaian lainnya.

Adapun tugas gadai selain menaksir barang jaminan juga melengkapi formulir pengajuan dan mengecek kelengkapan dokumen permohonan pegadaian.

Mekanisme gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus yakni sebagai berikut :



Gambar 4.2 Mekanisme Gadai Emas BSM Kudus

6) SFE (*Sharia Funding Executive*)

SFE bertindak sebagai pelaksana *marketing funding* yang tugasnya:

Mencari pendanaan dari nasabah dengan cara mencapai target per bulan meliputi noa, rekening baru atau volume (nominal) dimana pencarian dana dilakukan di sekolah-sekolah instansi-instansi tertentu yang mempunyai potensi.

7) BBRM (*Bussines Banking Relationship Manager*)

BBRM mempunyai tugas yakni menangani khusus lembaga pembiayaan seperti BMT.

8) CBRM (*Consumer Banking Relationship Manager*)

CBRM mempunyai tugas untuk menangani pembiayaan khusus usaha – usaha rittel.

9) PBO (*Priority Banking Officer*)

Di sini PBO mempunyai tugas untuk menangani pendanaan yang besar.

g. Gambaran Tentang Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri

Gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kudus berdiri pada 26 Juli 2010. Sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, pengawasan dan pembiayaan emas syariah di Bank Syariah Mandiri dilaksanakan oleh divisi gadai emas yang terdiri dari *officer* gadai emas dan penaksir gadai emas. Kedudukan penaksir gadai emas berada di bawah *officer*. Sebelum ada peraturan dari BI mengenai pembiayaan gadai emas nilai transaksi gadai emas sangat melambung tinggi. Namun setelah adanya peraturan dari BI, nilai transaksi yang terlaksana menuru drastis dan nilai nya semakin mengecil secara perlahan.⁹

Saat ini Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus telah mempunyai ratusan nasabah. Perkembangan produk gadai emas Bank Syariah Mandiri

⁹ Wawancara dengan Dedi Yulianto selaku *Officer* Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 21 Desember 2016 10:09 WIB.

Kudus sangatlah baik. Hal tersebut terlihat dari kurva perkembangan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri ada peningkatan di setiap tahunnya.

Gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh dana cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.

- 1) Syarat :
 - a) Perorangan.
 - b) Foto copy identitas diri (KTP/SIM).
 - c) Jaminan emas batangan atau perhiasan emas kuning.
 - d) Fotokopi NPWP (jika pembiayaan diatas 50 juta).¹⁰
- 2) Jangka waktu :

Maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali (total 1 tahun).
- 3) Jaminan :

Emas batangan 24 karat atau perhiasan emas kuning dengan kadar 16 s.d 24 karat.
- 4) Maksimal pembiayaan :

Maksimal 250 juta per nasabah.
- 5) FTV (*Financing To Value*) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan nilai emas yang diagunkan nasabah kepada Bank. FTV ditetapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri dengan memperhatikan ketentuan FTV yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - a) 85% untuk perhiasan emas
 - b) 90% untuk emas batangan
- 6) Biaya administrasi :
 - a) Materai 12.000 + asuransi (0,133% dari taksiran)

¹⁰ Wawancara dengan Andhita N.W selaku Penaksir Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 27 Desember 2016 10:02 WIB.

- b) Pembiayaan diatas 50 juta gratis biaya administrasi
- 7) Biaya pemeliharaan (*ujroh*) :
 - a) Pembiayaan 500 ribu – 20 juta
 - (1) Perhiasan 1,55% per bulan
 - (2) Emas batangan 1,40% per bulan
 - b) Pembiayaan 20 juta – 50 juta
 - (1) Perhiasan 1,50% per bulan
 - (2) Emas batangan 1,35% per bulan
 - c) Pembiayaan 50 juta – 100 juta
 - (1) Perhiasan 1,45% per bulan
 - (2) Emas batangan 1,30% per bulan
 - d) Pembiayaan 100 juta – 250 juta
 - (1) Perhiasan 1,30% per bulan
 - (2) Emas batangan 1,10% per bulan
- 8) Syarat dan ketentuan :
 - a) Pembiayaan mulai dari Rp. 500.000,-.
 - b) Jaminan berupa emas kuning (perhiasan atau lantakan).
 - c) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang.
 - d) Persyaratan berupa KTP/paspor dan NPWP untuk pembiayaan (>Rp. 50.000.000,-).
 - e) Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari.
- 9) Manfaat :
 - a) Aman dan terjamin.
 - b) Proses mudah dan cepat.
 - c) Biaya pemeliharaan yang murah.
 - d) Dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya, seperti rekening tabungan, ATM, dll.
- 10) Karakteristik :
 - a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam *rahn* dan akad *ijarah*.

- b) Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- c) Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.
- d) Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila s.d 4 bulan dapat melunasi pinjaman.

11) Keterangan Pembiayaan Gadai Emas :

- a) Harga dasar emas, nilai aksiran, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan mengikuti ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi.
- b) Gadai emas Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai macam program promosi berupa :
 - (1) Diskon atau bebas biaya administrasi.
 - (2) Diskon biaya pemeliharaan.
 - (3) Souvenir atau hadiah langsung.

2. Deskripsi Data Penelitian

a. Akad Yang Digunakan Dalam Transaksi Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus

Akad merupakan ikatan, keputusan, atau penguatan dalam perjanjian atau transaksi, dapat pula diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.¹¹

Allah telah menghalalkan perniagaan (*Al-Bai'*) dan mengharamkan riba. Inilah dasar utama operasional Bank Syariah Mandiri yang meninggalkan penggunaan sistem bunga dan menerapkan penggunaan sebagian akad-akad perniagaan dalam produk-produk nya.

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 35.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Dedi, beliau menjelaskan mengenai akad-akad yang digunakan dalam transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri bahwa :

“Akad yang di gunakan dalam gadai emas BSM yakni, qardh (pinjaman itu sendiri) rahn (untuk mengikat emasnya saat digadaikan) ijarah>ujrah (biaya pemeliharaan dan penyimpanan).”¹²

b. Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dengan Menggunakan “Al-‘Uqud Al-Murakkabah”

Dalam definisi awal, gadai emas di Bank syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif bagi nasabah untuk memperoleh uang tunai dengan cepat.

Sesuai dengan prinsip syariah, produk gadai emas ini diluncurkan bukan sebagai produk investasi. Produk gadai emas dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan. Oleh karena itu, akad *qardh* digunakan dalam produk gadai emas karena merupakan akad dengan pemberian pinjaman kebajikan tanpa memberikan imbalan.

Menurut Pak Andhita selaku penaksir gadai emas di Bank Syariah Mandiri praktik gadai emas yang berada di sana sebagai berikut :

“Praktik gadai di sini mengenai masalah pembayaran atau pelunasan dilakukan secara sekaligus atau sebagian, jika nasabah tidak bisa melunasi maka sesuai dengan perjanjian pihak Bank Mandiri Syariah berhak menjual atau menyerahkan kembali kepada nasabah untuk menjualnya yang mana uang hasil penjualan tersebut untuk melunasi utang nasabah kepada pihak kami. Perhitungan biaya pemeliharaan per 15 hari sejak akad, batas waktu pelunasan 4 bulan dan bisa diperpanjang selama 2 kali perpanjangan.”¹³

¹² Wawancara dengan Dedi Yulianto selaku *Officer* gadai emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 21 Desember 2016.

¹³ Wawancara dengan Andhita N.W selaku Penaksir gadai emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 27 Desember 2016.

Berikut ini adalah contoh perhitungan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus:

Contoh 1

Pada tanggal 1 Oktober 2016, nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram. Nasabah akan melunasinya pada 1 Desember 2016 (HDE: Rp 460.000,-) berikut perhitungannya:

· Waktu atau periode gadai: 1 Oktober sampai dengan 1 Desember 2016 = 4 periode (2 bulan).

· Taksiran

$$= \frac{\text{karat}}{24} \times \text{berat emas} \times \text{HDE}$$

$$= \frac{18}{24} \times 20 \times \text{Rp } 460.000,-$$

$$= \frac{18}{24} \times 20 \times \text{Rp } 460.000,-$$

$$= \text{Rp } 6.900.000,-$$

· Pembiayaan

$$= \text{Taksiran} \times \text{FTV}$$

$$= \text{Rp } 6.900.000,- \times 85\%$$

$$= \text{Rp } 5.865.000,-$$

· Biaya Pemeliharaan

$$= \frac{\text{Taksiran}}{\text{Rate}} \times \text{waktu gadai}$$

$$= \frac{\text{Rp } 6.900.000,-}{1,70\%/\text{bulan}} \times 2 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 117.300,-/\text{bulan}$$

Contoh 2

Pada tanggal 1 Januari 2017, nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa logam mulia dengan kadar 24 karat dan berat 20 gram. Berapakan pembiayaan yang diterima oleh nasabah dan berapakan biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo.

. Waktu atau periode gadai: 1 Januari 2017 – 1 Mei 2017 = 4 bulan
(8 periode)

. (HDE: Rp.500.000,-)

. Taksiran

= (karatase/24) x berat emas x HDE

= (24/24) x 20 x Rp.500.000,-

= Rp.10.000.000,-

. Pembiayaan yang diterima oleh nasabah

= Taksiran x FTV

= Rp.10.000.000,- x 95%

= Rp.9.500.000,-

. Biaya Pemeliharaan

= Rp.66.500,- / 15 hari (1 periode), atau Rp.532.000 / 4 bulan

Praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dilakukan sesuai dengan pedoman yang tertulis di standar operasional prosedur. Meskipun berpedoman terhadap standar operasional prosedur, namun Bank Syariah Mandiri memiliki khas tersendiri pada pelayanan nasabahnya. Ini merupakan salah satu perbedaan yang dimiliki oleh Bank Syariah mandiri dengan lembaga keuangan lain dalam melakukan transaksi. Pelayanan dan fasilitas yang di terapkan hanya diberikan untuk nasabah dan Bank Syariah Mandiri siap melayani kapanpun yang mereka butuhkan.

Dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus tidaklah rumit, seperti pengakuan Pak Dedi bahwa :

“Mekanisme gadai emas di BSM tidaklah sulit yaitu, nasabah datang dengan membawa barang jaminan berupa emas, kemudian akan kami taksir emas tersebut, lalu kami mengeluarkan nilai taksirannya. Jika nasabah setuju dengan nilai taksiran maka kami akan memproses nya. Terkadang ada nasabah yang menginginkan pinjaman yang bernilai tinggi namun nilai taksiran tidak memenuhi.”¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Dedi Yulianto selaku *Officer* gadai emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 21 Desember 2016

Seperti halnya Ibu Siti Tarijati seorang nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri menuturkan hal yang sama, *“Menurut saya, gadai emas di Bank Syariah cukup mudah syaratnya hanya membawa KTP serta emas yang akan digadaikan.”*¹⁵

Dalam praktiknya gadai emas mungkin secara garis besar tidaklah rumit, nasabah datang membawa KTP dan emas yang akan digadaikan selanjutnya petugas atau penaksir gadai akan melakukan pengecekan terhadap keaslian sertifikat emas, berat emas, dan kadar emas (ditaksir) lalu penaksir gadai akan mengeluarkan estimasi nilai yang akan diberikan kepada nasabah.

Penggunaan *al-‘uqud al-murakkabah* juga tidak menjadi alasan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus untuk melakukan transaksi gadai emas yang memakan waktu lama dan persyaratan yang berbelit. Sebenarnya justru disaat pelaksanaan gadai emas berlangsung ketelitian sangat dibutuhkan oleh penaksir gadai. Karena perlu ekstra hati-hati serta ketelitian yang tinggi untuk memberikan nilai pembiayaan kepada nasabah. Emas yang dibawa oleh nasabah harus dicek keasliannya.

Adanya multi akad atau *al-‘uqud al-murakkabah* tidak semua nasabah mengetahuinya, hal itu memang wajar terjadi karena pola pikir masyarakat ketika keadaan yang terdesak pastinya yang ada dalam benaknya hanya proses mudah serta cepat dan uang segera cair. Namun ada juga yang memang mengetahui mengenai penggunaan *al-‘uqud al-murakkabah* dalam praktik gadai emas Bank Syariah Mandiri.

Ibu Etty Wahyuni menuturkan bahwa, *“Tidak tahu, yang penting uang saya cair.”*¹⁶

Sedangkan Ibu Siti Tarijati menambahkan, *“Jujur saja, saya non muslim mbak jadi saya tidak mengetahui adanya penggunaan akad-akad disini, sekilas saja membaca lalu tinggal tanda tangan.”*¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Siti Tarijati nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 27 Desember 2016

¹⁶ Wawancara dengan Etty Wahyuni nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 21 Desember 2016

Berbeda lagi dengan Bapak Abdi ketika wawancara beliau mengatakan, “Ooo jelas mbak, kalau tidak ya saya bisa kena tipu.”¹⁸

Ibu Gita Surya juga menambahkan, “Ohh iya saya mengetahui akad-akad yang digunakan, namun untuk lebih mendalam nya saya tidak begitu paham. Yang saya tahu ada akad *qard*, *ijarah*, dan *rahn*.”¹⁹

c. Prespektif Islam Dalam Menanggapi Praktik Gadai Emas Menggunakan “Al-‘Uqud Al-Murakkabah” Dalam Satu Transaksi

Dalam hadits Nabi secara jelas menyatakan dua bentuk *al-‘uqud al-murakkabah* (multi akad) yang dilarang.

1) Multi akad dalam jual beli (*bai*) dan pinjaman

Dalam sebuah hadits disebutkan: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman” (HR. Ahmad). Contoh seseorang (Ali) meminjamkan (*qardh*) sebesar 1000 dirham, lalu dikaitkan dengan penjualan barang yang berniali 900 dirham, tetapi harga penjualan itu tetap harga 100 dirham. Jadi seolah-olah Ali memberi pinjaman 1000 dirham dengan akad *qardh*, dan menjual barang seharga 900 dirham, agar mendapatkan margin 100 dirham. Disini Ali memperoleh kelebihan 100 dirham, karena harga penjualan barang menjadi 1000 dirham. Namun menurut Imrani, tidak selamanya diharmkan, karena jika harga barang sesuai dengan harga pasar, maka tidak menjadi masalah *al-‘uqud al-murakkabah* (multi akad) antara *qardh* dan jual beli.

Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman atau *qardh*) dan jual beli, untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Namun, jika kedua akad itu terpisah (tidak tergantung) hukumnya boleh. Penegasan: larangan ini hendak menunjukkan bahwa *qardh* tidak boleh dikaitkan dengan akad apapun, *qardh* adalah akad *tabarru'* (tidak ditujukan untuk memperoleh laba), bukan akad bisnis.

¹⁷ Wawancara dengan Siti Tarijati nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 27 Desember 2016

¹⁸ Wawancara dengan Abdi nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 27 Desember 2016

¹⁹ Wawancara dengan Gita Surya Y nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 21 Desember 2016

2) Dua akad jual beli dalam satu akad jual beli

Larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi: Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli” (HR. Malik). Dalam hal ini banyak pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba.

Misalnya seorang penjual berkata kepada orang banyak di sebuah jamaah, “saudara-saudara, saya menjual barang ini Rp. 1.000.000,- jika dibayar cash, dan Rp. 1.200.000,- jika cicilan setahun”. Lalu seorang yang hadir berkata, “saya beli”. Di sini telah terjadi *ijab* dan *qabul*, sementara harganya tidak jelas, karena dipilhkan dua macam harga.

Berangkat dari uraian diatas, pihak dari Bank Syariah Mandiri yang diwakili oleh kepala gadai emas yakni Bapak Dedi menuturkan:

“Jadi begini mbak, kami pihak bank menggunakan al-‘uqud al-murakkabah (multi akad) bukan merupakan keputusan dari pihak kami saja ini merupakan produk dari pusat yang sudah diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang sedang terdesak masalah dana dan dapat menggadaikan emas nya lalu mendapatkan dana. Sebelumnya produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri diluncurkan pastinya sudah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).”²⁰

d. Pengaruh Penggunaan “Al-‘Uqud Al-Murakkabah” Pada Satu Praktek Gadai Emas Dalam Meningkatkan Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri

Produk emas seperti gadai dan cicil emas hingga kini dinilai masih membuka peluang pendapatan bagi perbankan syariah. Meski ramai pada musim tertentu, produk ini dinilai prospektif. Produk tersebut biasanya ramai ketika musim masuk sekolah dan hari raya. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan karena adanya kebutuhan mendesak.

²⁰ Wawancara dengan Dedi Yulianto selaku Kepala gadai emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 12 Januari 2017

Adanya penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* pada satu transaksi gadai emas kemungkinan dapat menjadi point plus untuk menarik nasabah, namun hal tersebut tidak benar. Sesuai penuturan Bapak Dedi selaku *officer* gadai mengatakan,

*“Memang tidak ada pengaruhnya, karena nasabah hanya melihat akad nya, tidak memperdulikan mau ganda, multi, atau triple yang penting akad nya syariah.”*²¹

Sama halnya dengan pengakuan Bapak Andhita sebagai penaksir gadai, mengatakan hal yang tak jauh berbeda.

*“Saya rasa tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri. Bagi nasabah proses yang mudah dan cepat sudah menjadi point plus bagi mereka yang terdesak masalah keuangan. Memenag penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* bisa jadi khas tersendiri oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, namun perlu dilihat lagi bahwasanya nasabah yang terdesak masalah keuangan kemungkinan tidak begitu menanyakan perihal penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* pada satu transaksi tersebut, mengingat nasabah Bank Syariah Mandiri ada juga yang non muslim. Nasabah gadai tidak begitu mempersoalkan yang penting akad nya syariah.”*²²

Pemahaman nasabah di Bank Syariah Mandiri terhadap penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* memang belum begitu paham. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Dedi,

*“Sejauh ini nasabah belum begitu memahami adanya *al-'uqud al-murakkabah* atau multi akad pada satu transaksi gadai emas, para nasabah yang datang hanya ingin dana nya segera cair, biasanya nasabah-nasabah tersebut benar-benar terdesak masalah keuangan.”*²³

Jumlah nasabah gadai di Bank Syariah Mandiri memang tidak berpengaruh terhadap adanya peningkatan nasabah gadai.

*“Sudah lama ini nasabah gadai emas tidak ada peningkatan setelah mengetahui adanya penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* pada satu transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri. Rata-rata nasabah gadai*

²¹ Wawancara dengan Dedi Yulianto selaku *Officer* Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 12 Januari 2017

²² Wawancara dengan Andhita N.W selaku Penaksir gadai emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 27 Desember 2016.

²³ Wawancara dengan Dedi Yulianto selaku *Officer* Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 12 Januari 2017

yang datang tidak begitu paham tentang penggunaan al-'uqud al-murakkabah atau multi akad."²⁴

3. Hasil dan Pembahasan

a. Akad Yang Digunakan Dalam Transaksi Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus

Dalam praktiknya gadai emas di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad-akad sebagai berikut :

1) *Qardh*

Merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Akad *qardh* dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif.²⁵ Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus menggunakan akad *qardh* yakni sebagai akad pemberian pinjaman dari Bank Syariah Mandiri untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan barang gadai berupa emas atau lantakan.

2) *Ijarah*

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Dalam gadai emas syariah akad *ijarah* dikatakan sebagai akad dengan penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Dalam perjanjian ini penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*save deposit box*) kepada nasabah (*rahin*). Pihak *murtahin* akan diserahi tanggung jawab atas barang yang telah digadaikan oleh nasabah (*rahin*) untuk dijaga dan dirawat dengan baik. Bank Syariah Mandiri

²⁴ Wawancara dengan Andhita N.W selaku Penaksir gadai emas di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 27 Desember 2016.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 104.

(*murtahin*) akan menyimpan di ruang khasanah berdasarkan urutan bulan dan urutan masuknya nasabah yang berada didalam bank, selain itu penyimpanan nasabah juga dicover oleh asuransi.

Selanjutnya pihak nasabah (*rahin*) akan memberikan kompensasi atau balas jasa sesuai dengan kesepakatan dari pihak murtahin yang disebut *ujroh*.

3) *Rahn*

Rahn (gadai) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalm hal-hal yang boleh diwakilkan. *Rahn* (gadai) merupakan pelengkap atau akad tambahan terhadap produk lain. Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi dengan akad *rahn* sebagai jaminan dalam kontrak jual beli tempo, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A menceritakan bahwa Rasulullah SAW berutang segantang kurma dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.

Jika dilihat dalam pandangan akad, maka transaksi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah akad *murakkabah*, yakni penggabungan antara akad *rahn* dan akad jual beli tempo. Akad *rahn* di dalam transaksi ini tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan akad pelengkap dari transaksi jual beli. Keuntungan dalam transaksi jual beli tempo diperbolehkan. Sedangkan dalam transaksi gadai emas yang berlandaskan akad *qardh*, maka *rahn* merupakan akad pelengkap.

b. Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dengan Menggunakan “Al-‘Uqud Al-Murakkabah”

Penggunaan *al-‘uqud al-murakkabah* dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus rupanya memang belum seluruh nasabah mengetahuinya, namun dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus mengaku akan menjelaskan kepada nasabah secara detail ketika pertanyaan itu mulai muncul ketika nasabah menanyakan nya. Seperti halnya pihak bank akan menjelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri memberikan fasilitas-fasilitas

pembiayaan *qardh* dalam rangka *rahn* kepada nasabah dan oleh karena itu bank berhak menagih sejumlah yang tercantum dalam surat bukti gadai emas, untuk maksud tersebut pihak nasabah dan pihak bank akan menandatangani akad-akad tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan bank, maka nasabah dengan ini mengingatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip *ar-rahn* (gadai) kepada bank seperti tertera dalam surat bukti gadai emas.
- 2) Nasabah dengan ini menyatakan meminjam bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar milik nasabah, belum dijual atau dialihkan dan atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, tidak dalam sengketa atau perkara, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan atau dibebani atau dijaminkan atau dipertanggungjawabkan dengan ikatan apapun kepada pihak lain maupun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.
- 3) Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar asli, apabila kemudian hari ternyata apa yang dijaminkan ternyata tidak asli atau palsu maka nasabah wajib menanggung resiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.
- 4) Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada bank dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal surat bukti gadai emas ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam surat bukti gadai emas dengan cara membayar sekaligus pembiayaan jatuh tempo.
- 5) Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan pada hari kerja bank, maka nasabah melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum bank tidak beroperasi, dalam hal pembayaran dilakukan melalui pembayaran nasabah di bank. Maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada bank untuk tiap-tiap waktu

mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh nasabah kepada bank di rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang.

- 6) Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh nasabah atau kuasa nasabah bersama dengan pelunasan pembiayaan, apabila nasabah tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka nasabah dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian *save deposit box*.
- 7) Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada jatuh tempo, maka nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada bank, kuasa tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang, termasuk pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga:
 - a) Bank berhak menjual atau menyuruh menjual atau memindahkan atau menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada surat bukti gadai emas, baik dihadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut bank dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan bank untuk membayar atau melunasi utang nasabah kepada bank setelah biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan.
 - b) Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang nasabah kepada bank maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan luna dan sebaliknya, apabila hasil barang jaminan melebihi hutang nasabah kepada bank maka bank berjanji mengkredit kelebihan penjualan ke rekening nasabah.
 - c) Jika nasabah tidak memiliki rekening di bank maka nasabah diberikan waktu selama satu tahun untuk mengambil kelebihan penjualan,

terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan, apabila melewati batas yang telah ditentukan maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM ummat.

- 8) Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana yang tertera dalam akad, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.
- 9) Dengan ini nasabah membebaskan dan melindungi bank dari segala tuntutan dan atau gugatan dan pihak ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan yang tersebut pada surat bukti gadai emas.
- 10) Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang tidak dapat menutupi pembiayaan pada saat perpanjangan, maka nasabah wajib untuk membayar selisih nilai atau menambah barang jaminan, sehingga nilai barang dapat menutupi nilai pembayaran yang diberikan oleh bank.
- 11)
 1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahmai atau menafsirkan bagian-bagian isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
 2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di kantor panitera pengadilan.

Bank Syariah Mandiri juga menggunakan akad *ijarah* dalam hal gadai emas ini, yang mana akad tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana yang tercantum pada surat bukti g dai emas oleh dan antara:

1) PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut disurat bukti gadai emas ini yang dalam hal ini diwakilakn oleh kepala cabang atau officer gadainya, dan oleh karena bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Bank Syariah Mandiri selaku pemberi sewa untuk selanjutnya disebut bank.

2) Penyewa adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surta bukti gadai emas, untuk selanjutnya disebut nasabah.

Sebelumnya pihak Bank Syariah Mandiri akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa nasabah sebelumnya mengadakan perjanjian dengan bank sebagaimana terantum pada akad *qardh* dalam rangka *rahn* yang tercantum dalam surat bukti gadai emas, dimana nasabah bertindak sebagai pemberi gadai dan bank bertindak sebagai penerima gadai dan oleh karenanya akad *qardh* dalam rangka *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
- b) Bahwa atas nama barang jaminan berdasarkan akad di atas nasabah setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa atau biaya pemeliharaan.
- c) Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Para pihak sepakat dengan biaya sewa atau biaya pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal surat bukti gadai emas dengan maksimal jangka waktu 4 (empat) bulan.
 - (2) Biaya administrasi dibayar diawal periode gadai dan biaya sewa atau biaya pemeliharaan wajib dibayar sekaligus oleh nasabah kepada bank pada saat pelunasan.
 - (3) Bank bertanggung jawab atas resiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan milik nasabah karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti 100% dan nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan besar pembiayaan dan biaya sewa atau biaya

pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam surat bukti gadai emas Bank Syariah Mandiri.

c. Prespektif Islam Dalam Menanggapi Praktik Gadai Emas Menggunakan “Al-‘Uqud Al-Murakkabah” Dalam Satu Transaksi

Penggunaan *al-‘uqud al-murakkabah* dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri mempunyai pedoman terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menyebutkan bahwa besarnya biaya atau ongkos yang ditanggung oleh nasabah penggadai harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Dengan kata lain nasabah, penggadai harus diberitahu besarnya rincian biaya administrasi atau pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh Bank syariah dalam melaksanakan akad gadai. Biaya administrasi mencakup biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, *print out*, dan lain-lain. Biaya administrasi gadai emas harus dibayarkan di muka karena biaya tersebut bukan termasuk dalam komponen dana yang dipinjamkan.

Memang pada prinsipnya Bank syariah tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari akad gadai syariah. Dengan kata lain, pihak bank tidak boleh memungut imbal hasil atas pemberian dana pinjaman, sebab pemberian dana pinjaman gadai syariah didasari niat menolong orang yang sedang kesulitan keuangan jangka pendek. Akad yang digunakan merupakan akad *qardh* yang bearti transaksi pinjam-meminjam dan bersifat *tabarru’*.

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang jaminan gadai selama jangka waktu yang ditetapkan pada akad gadai. Sesuai pendapat mayoritas ulama, biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan nasabah penggadai (*rahin*), sebab pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik sah dari barang gadai sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan dan memelihara barang gadai.

Akad yang digunakan dalam penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, nasabah penggadai

(*rahin*) menyewa tempat di Bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadai, kemudian Bank menetapkan biaya sewa tempat. Atau dengan kata lain, penggadai menggunakan jasa Bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadai hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan atau biaya sewa tersebut diizinkan oleh para ulama dengan merujuk pada diperbolehkannya menerapkan akad *ijarah* (sewa).

Bank Syariah Mandiri mengeluarkan biaya pemeliharaan atau penyimpanan dengan berupa biaya sewa tempat SDB (*Safe Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya asuransi, dan biaya lain yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang jaminan gadai. Dengan menerapkan akad *ijarah* (sewa) dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai, Bank syariah dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Karena Bank Syariah Mandiri akan mendapatkan upah (*fee*) atas jasa yang diberikan kepada nasabah (*rahin*)

Dalam wawancara saat itu bapak Dedi mempertegas jika transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri sah hukum nya:

“Saya percaya jika transaksi ini sah dan halal, karena produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri ini sudah diloloskan oleh pihak MUI dengan penggunaan akad qardh dalam rangka rahn dan akad ijarah.”

Transaksi yang digunakan dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri melibatkan 3 (tiga) akad sekaligus dalam 1 (satu) transaksi. Produk gadai emas ini memang sudah diloloskan oleh pihak MUI serta Bank Indonesia, yakni dengan adanya:

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2001 tentang *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah.
- 4) Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 5) Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 10/31/DPbs/2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 6) Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/7/DPbs/2012 perihal Produk *Qardh* beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kini keabsahan hukum secara syariah Islam sudah jelas, bahwasannya produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri halal dan sah secara Islam, dimana penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* dengan penjelasannya yakni: prinsip gadai dengan menggunakan skim *qardh* dalam rangka rahn, pengikat obyek gadai menggunakan skim *rahn* (gadai), dan jasa penitipan obyek gadai menggunakan skim *ijarah*.

Selain itu dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus sudah memenuhi kriteria rukun gadai dalam transaksi *rahn*. Mulai dari *ijab* dan *qabul* (*shighat*), kedua belah pihak yang melakukan akad *ar-rahn* (*al-'aqidan*), barang yang digadaikan (*al-ma'qud*), dan yang terakhir *qadbh* yakni serah terima. Sehingga pelaksanaan rukun *rahn* (gadai) dalam transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus sudah sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh para ulama.


d. Pengaruh Penggunaan “Al-'Uqud Al-Murakkabah” Pada Satu Praktek Gadai Emas Dalam Meningkatkan Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri

Persaingan yang ketat membuat Bank Syariah Mandiri harus memutar otak dalam menggaet hati nasabah. Maklum saja, jumlah pemain di bisnis perbankan terus bertambah setiap hari nya. Mengatasi hal tersebut Bank Syariah Mandiri terus berusaha meningkatkan produk-produk unggul dan layanan yang baik guna memberikan kepuasan kepada nasabah.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank Syariah yang cukup besar di Indonesia, dikenal dengan pelayanannya yang santun dan baik. Upaya peningkatan nasabah gadai emas kali ini dengan adanya penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* atau multi akad pada satu transaksi gadai emas di nilai dapat menarik hati nasabah. Namun dari hasil data

yang peneliti dapat, penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* atau multi akad tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan nasabah gadai di Bank Syariah Mandiri.

Penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* di nilai tidak berpengaruh terhadap peningkatan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri karena nasabah belum begitu paham dengan adanya penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* pada satu transaksi gadai emas tersebut, terkadang nasabah yang datang dengan kebutuhan mendesak tidak begitu mempersolakan penggunaan multi akad tersebut, hanya saja nasabah menginginkan proses yang mudah dan cepat. Mengingat nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri tidak hanya muslim, tetapi ada juga yang non muslim. Jadi penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* pada satu transaksi memang tidak ada pengaruhnya, kebanyakan nasabah hanya mengetahui terkait akad yang digunakan dan yang terpenting akad tersebut syariah.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus menggunakan 3 (tiga) akad sekaligus dalam 1 (satu) transaksi gadai emas. Adapun akad-akad tersebut yakni: akad *qardh*, akad *ijarah*, dan akad *rahn*.
- b. Produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus merupakan fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Selanjutnya Bank Syariah Mandiri mengambil upah (*ujrah/fee*) atas jasa penyimpanan atau penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa). Kedua akad tersebut baik akad *qardh* dan akad *ijarah* diperbolehkan jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Lalu akad *rahn* terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya tanggungan utang. *Rahn* juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggungan utang yang ada adalah sudah tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut.
- c. Prespektif Islam dalam penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus adalah halal dan sah secara Islam, karena produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri ini sudah di loloskan Bank Indonesia dan MUI yang didasarkan atas beberapa peraturan, yaitu:
 - 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
 - 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
 - 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2001 tentang *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah.

- 4) Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 5) Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 10/31/DPbs/2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 6) Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/7/DPbs/2012 perihal Produk *Qardh* beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d. Penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* di nilai tidak berpengaruh terhadap peningkatan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri karena nasabah belum begitu paham dengan adanya penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* pada satu transaksi gadai emas tersebut, terkadang nasabah yang datang dengan kebutuhan mendesak tidak begitu mempersolakan penggunaan multi akad tersebut, hanya saja nasabah menginginkan proses yang mudah dan cepat. Mengingat nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri tidak hanya muslim, tetapi ada juga yang non muslim. Jadi penggunaan *al-'uqud al-murakkabah* pada satu transaksi memang tidak ada pengaruhnya, kebanyakan nasabah hanya mengetahui terkait akad yang digunakan dan yang terpenting akad tersebut syariah

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti tidak menemukan kekurangan dalam pelaksanaan gadai emas secara syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus sudah memenuhi kriteria rukun gadai, mulai dari *ijab* dan *qabul (shighat)*, kedua belah pihak yang melakukan akad *ar-rahn (al-'aqidan)*, barang yang digadaikan (*al-ma'qud*), dan yang terakhir *qadbh* yakni serah terima.

Dari segi akad yang digunakan dalam transaksi gadai emas adanya akad yang digunakan secara bersamaan dalam 1 (satu) transaksi gadai emas. Peneliti menyarankan agar diperbaiki kembali prosedur serta akad yang digunakan dalam transaksi gadai emas secara syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, agar masyarakat di luar sana lebih mengerti dan lebih paham mengenai kesyariaan penggunaan multi akad. Mengenai peningkatan nasabah gadai emas di Bank

Syariah Mandiri Cabang Kudus dirasa harus mempunyai inovasi baru untuk menggaet hati para nasabah agar tertarik terhadap produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Afrizal. M.A. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.

Aisyah Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.
Yogyakarta : Sukses Offset.

Ali Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Ascarya. 2013. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Anshori Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University.

Dokumentasi Profil Bank Syariah Mandiri Tahun 2016.

Dokumentasi Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Tahun 2016.

Dokumentasi *Shared Values* "ETHIC" Bank Syariah Mandiri 2016.

Diana Ilfi Nur. 2008. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Yogyakarta : Sukses Offset.

Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Fathoni Abdurrahmat. 2006. *Organisasi & Manajemen Sumber Daya Manusia*.
Jakarta : PT Rineka Cipta.

goldprice.org. 28 September 2016.

Hadi Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Salemba Diniyah.

Hidayat Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT Remaja
Rosdaka.

- Hasan Ali. 2010. *Marketing Bank Syariah Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Iska Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta : Fajar Media Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ismanto Kuart. 2009. *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Leksono Sonny. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi; Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta : Rajawali Pers
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muhajir Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : PT Bayu Indra Grafika.
- Nasution Mustafa Edwin, *et.al.* 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Purnomo R. Serfianto D, *et.al.* 2013. *Buku Pintar Investasi dan Gadai Emas*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai Veithzal dan Veithzal Andria Permata. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sahroni Oni dan Karim Adiwarmanto. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Saladin Djaslim. 1994. *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Supadie Didik Ahmad. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Supriyadi Ahmad. 2009. *Perbankan Syariah*. Kudus : Elisa.com.
- , 2010. *Pegadaian Syariah*. Kudus : Fima Rodheta.
- Susanto Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : UII Pers.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7 DPbS Tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Sahal Lutfi. Desember 2015. *Implementasi “Al-Uqud Al-Murakkabah” atau “Hybrid Contracts” (Mult Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah*. At-Thardhi Jurnal Studi Ekonomi. Volume 6 Nomor 2.
- Tika Moh Pabundu. 2006. *Budaya Orgaisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Umam Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Wiyono Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wijaya Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wawancara dengan Noor Saiz selaku Customer Service 19 Desember 2016.

Wawancara dengan Dina Noor Amalia selaku SDI 19 Desember 2016.

Wawancara dengan Dedi Yulianto selaku *Officer* Gadai 21 Desember 2016.

Wawancara dengan Gita Surya Yuningtyastuti selaku Nasabah Gadai di BSM 21 Desember 2016.

Wawancara dengan Etty Wahyuni selaku Nasabah Gadai di BSM 21 Desember 2016.

Wawancara dengan Andhita N.W selaku Penaksir Gadai 27 Desember 2016.

Wawancara dengan Siti Tarijati selaku Nasabah Gadai di BSM 27 Desember 2016.

Wawancara dengan Abdi selaku Nasabah Gadai di BSM 27 Desember 2016.

Yapari Deni. *“Investasi Kebun Emas di Bank Syariah, Bolehkah?”*. 20 September 2016. ekonomi.kompasiana.com.

